



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA KALI BESAR KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT

Akhmad Nawawi, Muh. Arief Budiman*, Khairatun Hisan*

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

akhmadnawawi@gmail.com, muhariefbudiman@gmail.com, khairatunhisan@gmail.com

Abstrak

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan dimasa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan perdesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan di desa merupakan modal pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kesimpulannya bahwa tingkat efektivitas Dana Desa Kali Besar termasuk dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas, Ekonomi Islam, Pembangunan

PENDAHULUAN

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan dimasa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan perdesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan di desa merupakan modal pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. (Saputra, 2016)

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Di samping itu, segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Bawono, 2019)

Desa Kali Besar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Untuk mencegah potensi permasalahan dimasa akan datang terkait dengan ketidak sesuaian sumberdaya, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagaimana yang telah terjadi pada desa-desa lainnya, maka pengelolaan dana desa tentu haruslah membutuhkan tahapan perencanaan yang komprehensif. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Berikut ini data Dana Desa di desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2021:

Tabel 1. 1 Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Nominal RP.
1.	2017	322.944.029
2.	2018	703.346.006
3.	2019	1.034.981.020
4.	2020	1.098.092.100
5.	2021	1.187.096.226

Sumber : Wawancara Bendahara Desa Kali Besar pada tanggal 1 Agustus 2022

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa (DD) yang dimiliki sehingga anggaran Dana Desa (DD) dapat menggerakkan roda perekonomian Desa, maka dengan demikian pembangunan Desa akan meningkat. Salah satu pentingnya efektivitas dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas kaum muslimin bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang cermat, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-qur'an Q.S. Al-Isra' ayat 26 :

تَبْدِيرًا تَبْدِيرًا وَلَا السَّبِيلِ وَالْبَنِّ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَأَت

Berdasarkan QS. Al-Isra' ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivitaskan segala sesuatu tersebut. (Alifah, 2016)

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pertumbuhan desa dan Kabupaten/Kota semakin seimbang. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar diberikan kepada desa untuk pembangunan di desa. Kebijakan Dana Desa ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksud untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokrasi, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus di perhatikan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan hal-hal yang diuar dari prioritas utama. Pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan hal ini dapat dilihat karna alokasi dana desa yang telah dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Serta penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang disebut dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. (Usman dan Akbar, 2004)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Resrarch*) penelitian lapangan yaitu penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data dari penelitian lapangan ini adalah sumber data primer. (Sugiyono, 2017)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meminta sumber data dari Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut..

Penelitian ini dilakukan di desa kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, pemilihan objek ini dengan pertimbangan, karena desa kali besar adalah desa penulis sendiri dan penulis ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan anggaran dana desa.

Subjek dari penelitian ini yaitu kepala Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pokok yaitu Dana Desa.

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan beberapa setingan, beberapa sumber dan beberapa cara. Bila diliat dari cara teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi

Untuk bisa mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian, data-data ini harus diolah dulu. Pada data kualitatif, tahapan dalam teknik pengolahan data kualitatif terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

1. Reduksi data, proses penyederhanaan, penggolongan serta pembuangan bagian data yang sekiranya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data.
2. Display data, penyajian data dengan cara menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan langkah akhir dari proses analisis data. Namun kesimpulan yang diambil dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya oleh diri sendiri dan orang lain. (Helaluddin dan Wijaya, 2019)

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kali Besar Kec. Kurau Kab. Tanah Laut

Dana Desa merupakan sumbangsih dari pemerintah untuk kemaslahatan desa dan masyarakat desa. Dana desa disalurkan melalui pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui tahapan-tahapan yang ditentukan. Dana desa diberikan sepenuhnya untuk desa bukan untuk perorangan. Karena itu pemerintahan desa haruslah cerdas demi masyarakat agar terpenuhi segala keperluan bersama.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Table. 1. Berikut rincian anggaran dana desa di Kali Besar kec. Kurau:

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas (%)	Kategori
2019	1.923.505.800	1.929.295.899	99,96	Efektif
2020	1.929.743.900	1.992.323.610	96,85	Efektif
2021	1.619.141.885	1.845.895.321	87,71	Cukup Efektif
2022	815.735.500	1.853.318.205	44,01	Cukup Efektif
Rata-rata			82,13	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Pada tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 82,13%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 99,96% sedangkan tingkat efektivitas terendah yaitu pada tahun 2022 sebesar 44,01%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada masa-masa tertentu anggaran belanja dana desa sangat efektif. Hasil persentase dari keefektivitasan anggaran belanja dana desa juga dibuktikan dengan wawancara kepada perangkat desa Kali Besar kec. Kurau.

“Apakah Dana Desa diberikan kepada desa Kali Besar?”

Jawaban dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

“Benar, desa Kali Besar mendapatkan Dana Desa dari pemerintah”¹

Hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa desa Kali Besar kec. Kurau adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan berupa Dana Desa dari pemerintah, yang mana Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan untuk kepentingan desa.

Pertanyaan selanjutnya:

“Dimana saja Dana Desa dialokasikan di desa Kali Besar?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Dana Desa dialokasikan berdasarkan Prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran pendapatan dan belanja Desa atas Hasil Kesepakatan musyawarah di desa sesuai potensi dan karakteristik desa.”²

Dari jawaban atas pertanyaan wawancara tersebut menjelaskan bahwa Dana Desa dialokasikan berdasarkan penggunaan Dana Desa yang sudah ada dalam anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa telah dipergunakan dengan seharusnya sesuai dengan kegunaannya untuk desa dan masyarakat desa. Karena desa mengadakan musyawarah demi mencapai kesepakatan agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dalam data anggaran Dana Desa membuktikan bahwa penerima Dana Desa telah mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan semestinya.

Pertanyaan selanjutnya:

“Bagaimana pembangunan di desa Kali Besar sebelum adanya Dana Desa?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Sebelum adanya Dana Desa yang dialokasikan langsung ke Desa Kali Besar, pembangunan tersebut dapat dinilai kurang tepat sasaran dan lamban karena pembangunan hanya mengharapkan dinas terkait dalam membangun desa.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai keadaan pembangunan di desa Kali Besar sebelum adanya Dana Desa yang diberikan. Sebelum Dana desa disalurkan langsung kepada pemerintah desa Kali Besar, Dana Desa hanya diprioritaskan kepada dinas-dinas terkait tanpa memperhatikan keadaan pembangunan desa. Akibatnya pembangunan dana desa terkesan lamban.

Pertanyaan selanjutnya:

“Apakah rencana pembangunan infrastruktur di desa Kali Besar dapat terealisasi setelah adanya Dana Desa?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Rencana pembangunan infrastruktur di Desa dapat terealisasi sesuai Perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi prioritas di Desa karena ketersediaan Pagu Dana Desa yang langsung di salurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sehingga Pemerintah Desa selaku pelaksana kegiatan di Desa dapat langsung merealisasikan pada tahun berjalan sesuai perencanaan yang telah disepakati.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur desa Kali Besar yang sekarang setelah adanya Dana Desa yang tersalur langsung ke pelaksana kegiatan di desa tersebut. Dibandingkan dengan sebelum adanya Dana Desa, pembangunan di desa Kali Besar terkesan agak lamban. Berbeda setelah adanya Dana Desa, apalagi dana Desa langsung disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang menyebabkan pelaksana kegiatan bisa langsung memproses dan merealisasikan

¹ Wawancara dengan perangkat desa Kali Besar kec. Kurau kab. Tanah Laut pada 11 Agustus 2022

² Wawancara dengan perangkat desa Kali Besar kec. Kurau kab. Tanah Laut pada 11 Agustus 2022

anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Hal tersebut merupakan cukup efektif untuk pembangunan desa sendiri.

Kemudian dalam pertanyaan selanjutnya:

“Mengapa desa Kali Besar mendapat Dana Desa?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Desa Kali Besar mendapat Dana Desa dikarenakan Desa Kali Besar masih termasuk Desa berkembang sehingga masih perlunya pembangunan infrastruktur yang memadai agar tujuan pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat terpenuhi yang sebagaimana merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.”

Pertanyaan dari wawancara diatas mengenai alasan desa Kali Besar mendapatkan Dana Desa. Alasannya karena desa Kali Besar merupakan desa yang masih berkembang sehingga diperlukan bantuan berupa Dana Desa demi kelangsungan kehidupan masyarakat desa. Dana Desa yang diberikan dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur sangat diperlukan dalam setiap desa karena untuk memudahkan masyarakat melangsungkan kegiatan sehari-hari, seperti pembangunan untuk air bersih sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air yang layak dan sehat. Dana Desa juga akan memotivasi sebuah desa agar menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga layak disebut desa yang sejahtera.

Pertanyaan selanjutnya:

“Siapa yang mengelola Dana Desa di desa Kali Besar?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Yang mengelola Dana Desa Kali Besar ialah Pemerintah Desa Kali Besar”

Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa Dana Desa dikelola oleh orang-orang yang memang berhak mengelola tetapi tidak semena-mena. Dalam jawaban dari beberapa pertanyaan sebelumnya dijelaskan bahwa pengalokasian Dana Desa tidak sembarangan, tetapi melalui tahap musyawaran sehingga mencapai mufakat. Pemerintah desa tentunya sudah mengetahui tentang pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar sehingga dapat terealisasi dengan seharusnya. Pengelolaan dana yang efektif tergantung bagaimana pemerintah desa mengelolanya dengan baik dan benar.

Kemudian pertanyaan selanjutnya:

“Apa saja infrastruktur yang dibangun dari Alokasi Dana Desa Kali Besar dari tahun 2021?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 hanya ada pembangunan Sumber Air Bersih dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dikarenakan sebagian besar Dana Desa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 yang mana Desa diharuskan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dan Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah merusak perekonomian di masa pandemi ini, sehingga sebagian besar pembangunan infrastruktur ditunda untuk sementara waktu.”

Jawaban dari pertanyaan di atas menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur apa saja yang dibangun pada tahun 2021. Karena virus covid yang mulai menyebar hingga ke pelosok desa, maka juga berimbas kepada penghasilan masyarakat desa. Akibatnya Dana Desa yang seharusnya sebagian besar Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Alhasil pembangunan infrastruktur yang dapat terealisasi pada tahun 2021 hanya pembangunan sumber air bersih dan rehabilitasi jalan. Tetapi 2 infrastruktur tersebut merupakan hal penting dalam sebuah desa untuk kelangsungan hidup. Air yang bersih yang dapat digunakan masyarakat memiliki manfaat tersendiri. Dan juga perbaikan jalan, karena jalan sendiri merupakan jalur untuk sehari-hari. Sehingga 2 hal tersebut merupakan pengalokasian Dana Desa yang cukup efektif untuk desa itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya:

“Bagaimana sistem pengelolaan Dana Desa supaya dapat dipercaya dan tidak mengecewakan masyarakat?”

Jawaban dari perangkat desa:

“Sistem penggunaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan melalui beberapa tahap musyawarah, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam pembangunan di Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Jawaban mengenai pertanyaan tersebut sangat bagus dan cemerlang. Karena dengan penggunaan Dana Desa yang transparan akan menggiring opini masyarakat bahwa Dana Desa memang digunakan untuk hal yang seharusnya. Masyarakat juga bisa memberikan pendapat mengenai apa yang seharusnya dibangun untuk kepentingan bersama sehingga tidak ada *miss communication* atau tidak ada komunikasi antara pengelola Dana Desa dengan masyarakat desa. Hal ini merupakan suatu hal yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa, karena desa merupakan tanggung jawab bersama.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Kali Besar kecamatan Kurau dalam pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa selaku instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Dana Desa.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa mengenai faktor apa saja yang menghambat keefektifitasan dalam mengelola Dana Desa:

“Apa kesulitan dalam mengalokasikan Dana Desa?”

Jawaban dari pemerintah desa:

“Tidak ada kesulitan untuk mengalokasikan Dana Desa karena sudah bepatukan dengan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa dan perbup tentang dana desa yang dimuat saat musyawarah desa sehingga masyarakat dapat mengusulkan hal yang tidak bertentangan dengan penggunaan Dana Desa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang paham dan mengusulkan hal tidak bertentangan dengan penggunaan Dana Desa. Pentingnya musyawarah antara pengelola Dana Desa dengan masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pengelolaan Dana Desa. Karena masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaat dari Dana Desa sehingga pemerintah desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kali Besar Kec. Kurau Kab. Tanah Laut

Fokus dan inti pembangunan dalam Islam adalah Pembangunan manusia itu sendiri mencakup dimensi sosial dan budaya. Ini berarti bahwa Islam memandang manusia seperti itu. Lokasi fisik kegiatan pembangunan. Ide ini berhasil dari sudut pandang Islam menjadikan manusia sebagai khalifah dititipkan oleh Allah S.W.T untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendaknya (hukum Islam). Bertanggung jawab atas perkembangan (praktik) sebelumnya.

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khilafah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dapat menjalankan tugas utamanya

diciptakan di muka bumi. Kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Sebagaimana dalam Q.S Al Furqan ayat 48-49:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا () لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

Artinya: *“Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.”* (QS. Al Furqan : 48-49)

Dalam ayat tersebut sudah dengan jelas diterangkan bahwa Allah yang menciptakan segala apa yang dilangit dan dibumi. Sampai air bersih pun Allah menurunkan kepada makhluk hidup untuk dinikmati oleh manusia. Maka dari itu dalam pembangunan menurut ekonomi islam agar melihat dari segala aspek bukan hanya satu sisi. Karena pembangunan yang berdasarkan dengan syariat islam akan mensejahterakan umat manusia.

Dalam mengelola dana desa diperintahkan agar amanah dalam mengelola Dana Desa sehingga dapat dipercaya oleh manusia. Dari beberapa penjelasa sebelumnya, penulis telah menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan dana desa di desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sudah cukup efektif. Dengan berdasarkan indikator dan target ekonomi Islam, yaitu:

Pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama dari kebijakan pembangunan Islam dalam manajemen Dana desa ditujukan untuk masyarakat, kemaslahatan bersama.

Fokus pembangunan adalah manusia dan budayanya. Islam memperluas cakupan wilayah Objek pembangunan mulai dari lingkungan fisik hingga manusia. dalam Manajemen bukan hanya pembangunan fisik yang berlangsung tetapi juga dapat membangun suatu hal yang tumbuh dan bermanfaat. yaitu dengan sosialisasi dengan masyarakat.

Meningkatkan kualitas hidup, yaitu melalui pembentukan lapangan pekerjaan, penyediaan jaminan sosial dan distribusi pendapatan.

Pembangunan yang seimbang yaitu pembangunan yang serasi atau tidak ada ketimpangan pembangunan di berbagai daerah atau wilayah. Dalam hal ini, pengalokasian Dana Desa terlihat cukup seimbang. Masyarakat cukup merasakan kehadiran pembangunan di desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa keefektivitasan pengelolaan Dana Desa pada Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dapat dilihat melalui hasil wawancara dan realisasi belanja desa. Dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan perwakilan dari perangkat desa Bapak Haderi, S.Pd., yang menjabat sebagai sekretaris desa pada penyajian data membuktikan bahwa pengelolaan Dana Desa pada desa tersebut sudah termasuk efektif dengan perolehan rata-rata nilai realisasi belanja 84% yang menunjukkan efektif. Bapak Haderi S.Pd. adalah orang yang dipercaya oleh pimpinan langsung pemerintah desa yakni kepada desa Bapak Supriadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Hasil realisasi belanja desa juga tidak hanya dari mulut kemulut tetapi dengan data tertulis berbentuk struk yang dilampirkan dalam penelitian ini.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Desa, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari sudut pandang ini, Dana Desa bertujuan untuk melaksanakan

pembangunan desa. Dari data yang penulis kumpulkan, diketahui bahwa beberapa pembangunan infrastruktur di desa Kali Besar telah terealisasi sejak Dana Desa diberikan. Pembangunan tersebut antara lain rehabilitasi jalan dan pembangunan sumber air bersih (pada tahun 2021).

Definisi efektivitas mengacu pada derajat keberhasilan suatu kegiatan. Suatu kegiatan dianggap efektif jika memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah benar: Semakin tinggi persentase tujuan yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Keuntungan menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah menjadi tolak ukur penyampaian layanan yang diberikan oleh lembaga desa. Memberikan pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.

Menurut data yang diketahui melalui wawancara dan data realisasi belanja desa, dana desa memiliki efektivitas yang sangat efektif, yang dapat menjelaskan apakah pelayanan yang diberikan diakui dengan baik oleh masyarakat. Efektivitas Dana Desa tergantung pada keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dari Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan situasi setempat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses air bersih karena ada pembangunan sumber air bersih dari Dana Desa sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas yang layak dan dapat menggunakan air bersih tanpa harus bersusah payah mencari air bersih sebelum adanya pembangunan sumber air bersih. Berikutnya adalah rehabilitasi jalan tani yang merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat desa Kali Besar karena mayoritas masyarakat merupakan petani. Dengan adanya rehabilitasi jalan tani, diharapkan akan memajukan tingkat produktifitas masyarakat desa Kali Besar. Jalan yang direhabilitasi memudahkan pergerakan masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa dengan seharusnya.

Dari hasil wawancara yang penulis bagikan kepada responden, diperoleh informasi bahwa pembangunan infrastruktur Desa Kali Besar adalah pembangunan sumber air bersih dan rehabilitasi jalan. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan desa. Oleh karena itu, setiap perubahan atau perbaikan infrastruktur Desa Kali Besar kecamatan Kurau telah disadari oleh masyarakat Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dilihat dari data anggaran belanja desa sebesar 82,13% termasuk dalam kategori cukup efektif. Dan dalam hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa anggaran Dana Desa sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan desa, hal tersebut menunjukkan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut adalah kategori efektif.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut adalah tidak ada penghambat karena selalu ada komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai Dana Desa.
3. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam sudah cukup

efektif atau cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan ekonomi Islam maka dapat dikatakan baik menurut asas keadilan sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi ini.

A. Saran

Dari uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti apa yang kurang pada penelitian ini seperti keefektifitasan dana desa terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
2. Bagi Lokasi Penelitian, Penulis memberikan saran kepada pemerintah desa untuk meneruskan pembangunan desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut yang sempat terhambat karena adanya covid-19. Dan untuk selalu bermusyawarah dengan masyarakat desa agar semua masyarakat merasa dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa.
3. Bagi Penulis Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan Dana Desa supaya dapat tepat untuk mencapai apa yang telah di amanatkan Undang-Undang dengan anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nuraini dan Mohammad Sawir. 2022. *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia
- Basuki Pujowalwanto. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoristis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2013 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Gramedia
- Edwin Kambey. *Efektivitas Penggunaan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Karegesan Kecamatan Kaurti dan Kabupaten Minahasa Utara*. Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Icuk Rangga Bawono. 2019. *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Icuk Rangga dan Erwin Stiady. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta:PT Grasindo
- I Wayan Saputra. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014", *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, Vol 6 no. 1 Tahun 2016.
- Justita Dura. 2016. "Pengaruh Akutabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal JIBEKA* Vol 10 No 1 Tahun 2016.
- Kurshid Ahmad. 2010. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Etika Ekonomi Politik*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta: Kemenkeu
- Latifah Uswatun Khasanah. 2021. *Kenali Tahapan Teknik Pengolahan Data Kualitatif*, <<https://dqqlab.id/kenali-tahanapan-teknik-pengolahan-data-kualitatif>>

- Lysa Angrayni dan Yusliati. 2008. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia
- Mardani. 2021. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Hasan dkk. 2020. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Marza Twendo. 2017. *Kumpulan Perundang-Undagan Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar.2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mita Rosaliza. 2015. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol 11, No 2 Tahun 2015
- Muhamad Mu'iz Raharjo. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nurul Huda. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta:Pranada Media Group
- Rustian Kamaluddin. 2001. *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijaksanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Umi Alifah. 2016. "*Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an*". (Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Ratna Ekasari.2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Kapanjen : AE Publishing
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudarmanto, Eko dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Yayasan Kita Menulis
- Suratno. 2017. *Sejarah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang: Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kecamatan Dau*. Malang : Media Nusa Creative
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Windhu Putra. 2018. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada